

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK  
(Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan  
Kabupaten Gresik Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mem peroleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh:**

**SAFIRA HERAWATI**

**NIM. I7216076**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
MARET 2020**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Safira Herawati

NIM : I71216076

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 Maret 2020

Yang menyatakan,



**Safira Herawati**  
**NIM. I71216076**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Safira Herawati


NIM : 171216076

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul: **“PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEREMPUAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 (Studi Perempuan Dan Pembangunan)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si  
NIP. 19690907199402001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Safira Herawati judul: “PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Maret 2020.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




**Dr. Aniek Nuarhayati, M.Si**  
NIP. 19690907199402001

Penguji II




**Holilah, S.Ag. M.Si**  
NIP. 197610182008012008

Penguji III



**Dr. Abd. Chalik, M.Ag**  
NIP. 1973062720000312002

Penguji IV



**Muchammad Ismail, MA**  
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 26 Maret 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAFIRA HERAWATI  
NIM : 171216076  
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK  
E-mail address : herawatisafira12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK  
(STUDI KASUS MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEREMPUAN  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2020

Penulis

( Safira Herawati )



















Tahun 2013 diundangkan Surat Edaran Bersama Menkeu (Menteri Keuangan), MenPPN, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Meneg PP & PA (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkait Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan PUG di amanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaan PUG di wilayah regional juga mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>3</sup> Kebijakan tersebut selaras dengan kesetaraan gender yang dilakukan di daerah Gresik melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.<sup>4</sup>

Berbagai produk legislasi tersebut merupakan hasil refleksi Pemerintah terhadap kebutuhan perempuan yang semakin kompleks. Perencanaan pembangunan yang responsif gender sangat diperlukan agar terciptanya keterlibatan perempuan dan laki-laki yang sama tanpa terjadi

---

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1988/istilah/> : acces 22/02/2020 122.45 WIB - Istilah *Jo* artinya *juncto* atau bertalian dengan, berhubungan dengan...

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional  
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender



tumpang tindih, sehingga saluran dan kemaslahatan pembangunan mampu menghadirkan kondisi yang seimbang dan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, masih banyak persoalan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam hal pembangunan, khususnya di Kabupaten Gresik.<sup>5</sup> Selama ini, orientasi pembangunan telah memasung kelompok perempuan. Misalnya melalui program KB (Keluarga Bencana) yang lebih mengintimidasi perempuan telah mengakibatkan hak atas kontrol tubuh dan sistem produksinya berhasil direnggut. Seperti yang ditulis oleh Maria Mies bahwa perempuan dianggap sebagai *the last colony* atau koloni yang dijajah sesudah kawasan lainnya telah merdeka paska Perang Dunia II.<sup>6</sup> Selain itu, kesenjangan perempuan dalam bidang pembangunan juga dapat dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) dan IDG (*Index Development Gender*) di suatu daerah. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2017 di Kabupaten Gresik<sup>7</sup> dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Salah satu permasalahan perempuan di bidang pembangunan adalah partisipasinya di ranah publik masih terhitung minim (Muhammad Fahmi, *Defeminisasi Kemiskinan Berbasis Komunitas di Mondoluku Wringinanom Gresik*, Proceedings Of The International Conference On University-Community Engagement Surabaya-Indonesia, 2-5 August 2016) hlm 67 -

Hal tersebut berkaitan dengan pandangan sebagian besar masyarakat khususnya di pedesaan yang masih memandang perempuan tidak dapat dipisahkan dari tugas domestiknya (Muhammad Nur Taufi dan Refti Handini Listyani, *Pembangunan Berbasis Gender Mainstraming : Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik*, Paradigma : Vol. 5 No. 3 Tahun 2017) hlm 2

<sup>6</sup> Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, and Caludia von Werlhof, 1998, *Women : The Last Colony*, London : Zed Books dalam Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm xx

<sup>7</sup> Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*















Upaya dalam mengkritisi persoalan perempuan di Kabupaten Gresik datang dari salah satu NGO (*Non-Government Organization*) yang menjalankan perannya sebagai *controlling* jalannya Pemerintahan. Salah satu NGO pemerhati berbagai permasalahan perempuan di Gresik adalah KPS2K (Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) yang berdiri sejak 22 Desember 2004. KPS2K merupakan komponen dari aksi sosial yang menjunjung tinggi harkat demokrasi, kesetaraan gender, kontra terhadap kekerasan dan tindakan diskriminatif, *personal is political*, keberagaman dan berkompeten di bidangnya. Bagian dari kerangka pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh KPS2K adalah dengan mendirikan sekolah perempuan dengan maksud tercapainya kepentingan gender praktis dan strategis<sup>19</sup> yang bermuara pada peran perempuan sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek dalam proses politik. Tahun 2013, KPSK mampu menginisiasi Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom sebagai pijakan awal untuk menyadarkan potensi perempuan di ranah publik, yang kemudian menjadi keberlanjutan program dalam menginisiasi Musrenbang Perempuan agar upaya dalam meningkatkan kesadaran perempuan yang tertinggal atau terabaikan suaranya dapat dimunculkan ke permukaan.

Musrenbang perempuan Kabupaten Gresik dilakukan pertama kali pada tahun 2018 di bulan Maret. Pada waktu itu, suara perempuan direpresentasikan oleh perwakilan empat sekolah perempuan yang

---

<sup>19</sup> Windi Budi Lestari, *Pemenuhan Kepentingan Gender Melalui Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, Wringinanom, Kabupaten Gresik*







2. Manfaat Praktis, untuk meluruskan *claim* atau konstruksi sosial yang mereduksi perempuan hanya sebagai manusia dengan segala pusat kelemahan. Dengan adanya musrenbang perempuan, diharapkan mampu mengelaborasi nilai-nilai pengarusutamaan gender. Terlebih dalam permasalahan publik yang sangat memerlukan aspirasi perempuan sebagai kelompok rentan atau akar rumput (*grassroot*).
3. Manfaat Akademis, untuk memberikan tawaran paradigma integrasi politik melalui kaca mata keadilan gender yang dirasa masih rendah. Disisi lain, penelitian ini juga dapat digunakan menjadi sumber literatur ataupun referensi di UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dalam diskursus politik.

#### **E. Definisi Konseptual**

Agar pembahasan konsep terkait masalah penelitian ini tidak melebar maka, definisi konseptual memiliki fungsi dalam mempertegas konsep dan pembatasan fokus permasalahan penelitian. Definisi konseptual yang akan dijelaskan berdasarkan judul penelitian meliputi pengarusutamaan gender atau PUG (*gender mainstreaming*), Musrenbang Perempuan (Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan) serta Studi Perempuan dan Pembangunan.

1. PUG (Pengarusutamaan Gender atau *Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender atau biasa dikenal *gender mainstreaming* dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan strategi.



yang lebih terbuka atas pertimbangan gender.<sup>23</sup> Musyawarah rencana pembangunan perempuan merupakan sebuah forum bagi perempuan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menampung aspirasi kaum perempuan dalam memutuskan sebuah perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. Sehingga partisipasi perempuan tidak hanya berhenti pada penerima keputusan pembangunan saja, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Musrenbang perempuan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan metode perencanaan untuk perempuan yang terpecah dengan musrenbang konvensional. Namun, dengan adanya musrenbang perempuan dapat mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang konvensional sebagai mitra yang sejajar di dalam proses perencanaan. Musrenbang perempuan memiliki beberapa prinsip dasar antara lain terciptanya keadilan, sensitivitas anggaran terhadap kepentingan gender, terjadi proses perembukan yang dialogis, kontra dengan dominasi, menjadi kubu dari kaum rentan, non-diskriminasi dan proses pembangunan yang menyeluruh.<sup>24</sup> Musrenbang perempuan bersifat pra-musrenbang reguler, dilaksanakan sebelum adanya forum OPD.

---

<sup>23</sup> <https://kps2k.org/lain-lain/musyawah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/> (akses : 05/10/2019 18.15 WIB)

<sup>24</sup> Obrelin Silalahi dan Ratnawati, *Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh*, Jurnal Palastren : Vol. 9 No. 1 Juni 2016



		<p>pembangunan pertanian, maka penelitian yang akan di lakukan berfokus pada pelaksanaan keputusan politik di ranah publik khususnya di dalam atmosfir perencanaan pembangunan yang diadakan setiap tahun di tingkat Kabupaten / Kota.</p>
2.	<p>M. Zainal Anwar, <i>Organisasi Perempuan Dan Pembangunan Kesejahteraan</i>, Sosiologi Reflektif, Volume 8 No. 1, Oktober 2013</p>	<p>Temuan : Tulisan ini ingin melihat upaya organisasi perempuan dalam membangun kesejahteraan bagi kaum perempuan khususnya yang tinggal di desa. Organisasi perempuan dinilai dapat menjadi kunci penguatan perempuan. Melalui perspektif politik, perempuan perlu terlibat dalam proses tata kelola (<i>governance</i>) yang lebih luas termasuk dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga timbulah <i>alternative income</i> bagi perempuan.</p> <p>Perbedaan : Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh perempuan baik secara individu maupun kelompok (organisasi) cukup masif dilakukan, salah satunya seperti penelitian tersebut. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada pemanfaatan organisasi sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk lebih sejahtera, maka fokus penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kelanjutan saran penelitian pada tahap yang lebih tinggi mengenai keterlibatan perempuan dalam proses tata kelola dan pengambilan kebijakan publik melalui Musrenbang Perempuan.</p>







ketidaksiuaian di lapangan adalah pola pikir tentang gender yang menitikberatkan perempuan di lingkungan domestik. Selain itu, masih terjadi disparitas pemahaman antara kepentingan perempuan yang harus diakomodir oleh perempuan saja padahal jika diamati, kepentingan gender (laki-laki dan perempuan) merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai titik kesejahteraan yang adil baik yang dirasa oleh pria maupun wanita.

Pengarusutamaan gender merupakan awal dari terbukanya ruang partisipasi perempuan yang lebih besar khususnya dalam hal pembangunan. Namun, kehadiran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan masih terbilang cukup rendah. Sehingga terdapat beberapa upaya baik dari Pemerintah maupun LSM untuk mengupayakan partisipasi perempuan seperti Musrena dan Musrenbang perempuan. Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik. Meskipun terdapat beberapa kesamaan mengenai urgensi pengarusutamaan gender, namun penelitian ini berupaya untuk memperlihatkan realita lapangan mengenai pengarusutamaan gender serta kontribusi Musrenbang Perempuan dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan di Kabupaten Gresik.





2. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, dan lain sebagainya sebagai bentuk operasionalisasi dari peraturan daerah atau aturan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender.
3. Kelembagaan berupa struktur dan mekanisme Pemerintah daerah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
4. Sumberdaya terbagi menjadi dua yaitu potensi manusia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan PUG dan potensi anggaran berupa kontribusi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan kebutuhan gender dalam APBD.
5. Ketersediaan data terpilah gender dalam *baseline* yang di *update* dan dipergunakan.
6. Data terpilah gender kemudian dianalisa dengan piranti PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).
7. Ketersediaan ruang bagi partisipasi masyarakat baik yang tergabung dalam sebuah organisasi maupun kelompok swasta dengan komitmen menyelesaikan persoalan isu-isu gender.

Dengan adanya pelaksanaan PUG (*gender mainstreaming*), kebijakan Pemerintah akan lebih menitikberatkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Utilitas lain yang berhasil didapatkan adalah tersedianya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung pada isu gender. Dengan berjalannya konsep PUG, optimalisasi potensi





## B. WAD (Women And Development)

Munculnya tindakan diskriminatif dalam terori WAD bermula pada sebuah penafsiran atau asumsi terhadap diferensiasi biologis antara laki-laki dan perempuan. WAD menitikberatkan bahwa pemicu dari perilaku eksploitasi tidak hanya datang dari aktivitas produksi maupun reproduksi, melainkan kontribusi yang datang dari konstruksi sosial atas kegiatan produksi dan reproduksi. Asumsi WAD bersumber dari buah pikiran feminis sosialis mengenai pembangunan yang diadopsi dari pemikiran neo-marxis. Menurutnya, pembangunan merupakan bagian dari proses ketergantungan (*dependencia*) yang berimplikasi pada terbentuknya kondisi keterbelakangan.<sup>32</sup>

WAD menjadi salah satu rancangan feminis yang hadir pada masa terakhir tahun 1970-an, berangkat dari rasa kepedulian terkait parokial *modernitation theory*. WAD menitikberatkan relevansi antara perempuan dengan pembangunan melalui pengembangan dan peningkatan pendapatan perempuan.<sup>33</sup> WAD ingin memperlihatkan bahwa perempuan merupakan aspek penting dalam ekonomi dan kerja di dalam lingkup domestik yaitu rumah tangga dan komunitasnya untuk mengawal aktivitasnya dalam masyarakat. Pendekatan WAD memiliki asumsi bahwa kedudukan

---

<sup>32</sup> Richard Peet dan Elaine Hartwick, *Theories of Development*, (New York : The Guilford Press, Chapter 6 : *Feminist Theories of Development*, 1999) hlm 183 dalam Laily Muthmainnah, *Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme*, (Jurnal Filsafat : Volume 18, No. 3, Desember 2008) hlm 324

<sup>33</sup> Tri Handayani dan Sugiartu, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006) hlm 37 dalam Een Endasari, *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Rural Infastructure Support – PNPM Mandiri Di Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2014*, (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 2 No. 1 Agustus 2017) hlm 4



dan ekonomi di setiap proses pembangunan seperti tenaga kerja, informasi, pelayanan, manfaat dan pekerjaan)

2. Partisipasi atau *Who does what ?*, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi di setiap tahapan pembuatan keputusan khususnya pembangunan.
3. Kontrol atau *Who has what ?*, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperan untuk menggunakan sumberdaya dalam proses pembangunan.
4. Manfaat, *Who get what ?*, melalui ketiga proses tersebut artinya memperbesar peluang perolehan kesamaan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

WAD memilih untuk fokus pada relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mampu memainkan karakter penting dari sudut ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, peran produktif dan reproduktif juga dapat dilakukan oleh perempuan. Namun, marak terjadi berlangsungnya tindakan opresi dan marginalisasi terhadap perempuan ketika ruang kapitalisme dalam tingkatan global mulai terbuka, misalnya dalam hal tenaga perempuan untuk bekerja dibayar murah di genggaman MNC/TNC. Pembagian tugas yang didasarkan secara struktural antara laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain *Patriarchal division of labour* berdampak pada terjadinya subordinasi manusia dimana laki-laki memiliki kuasa lebih









## B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Peneliti menggunakan subyek penelitian berdasarkan metode kualitatif yang dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Peneliti memfokuskan pencarian informasi pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019. Penunjukkan subyek untuk pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Ciri-ciri khusus dari teknik tersebut adalah dengan membuat kriteria tertentu dalam pemilihan informan atau narasumber. Adapun informan terbagi dalam dua kluster untuk memberikan informasi terkait fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Informasi mengenai komitmen pengarusutamaan gender di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik :
  - Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), dengan pertimbangan :
    - Memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah.
    - Memiliki posisi sebagai ketua di dalam Kelompok Kerja PUG di sektor perencanaan pembangunan.
    - Memiliki otoritas dalam melaporkan program pembangunan daerah di setiap tahunnya.
    - Sebagai penyelenggara Musrenbang dalam mengakomodir berbagai usulan pembangunan daerah.

- Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
  - Menjadi *leading sector* dalam melaporkan kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan perempuan di Kabupaten Gresik.
  - Memiliki tugas dalam memberdayakan perempuan terutama upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pembangunan.
  - Bekerjasama dengan Bappeda melalui posisinya sebagai sekretaris di dalam Kelompok Kerja PUG di sektor perencanaan pembangunan

2. Informasi mengenai kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan :

- LSM KPS2K
  - Memiliki fungsi dalam mengkritisi kinerja Pemerintah Daerah khususnya di bidang persoalan-persoalan perempuan di Jawa Timur.
  - Memiliki *track record* dalam menginisiasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik.
  - Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal proses pembangunan yang berspektif gender.

- *Leader* Sekolah Perempuan Wringinanom
  - Kelompok perempuan miskin dan marjinal tetapi telah memiliki pemahaman tentang seks dan gender.
  - Representasi dari kelompok perempuan pra-sejahtera yang menerima manfaat dari proses pembangunan.
  - Sekolah Perempuan Wringinanom terjamin kapasitasnya sebagai perempuan miskin dan marjinal karena merupakan *pilot project* yang sudah dilakukan sejak tahun 2013.
  - Kelompok perempuan yang terlibat dalam penginisiasian Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik karena pelaksanaan Musrenbang Perempuan baru dilaksanakan dua kali mulai dari tahun 2018. Selain itu, juga memuat beberapa pertimbangan antara lain :

1. Populasi penduduk yang ada di Kabupaten Gresik di tahun 2017 sebesar 1.313.826 jiwa. Angka pemberdayaan perempuan/IDG tahun 2017 hanya ada 63,35 perempuan di kabupaten Gresik yang mampu berperan dalam pembangunan di bidang ekonomi dan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Gresik masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk meningkatkan kelompok perempuan yang berjumlah 36,65 persen agar mereka juga dapat menjadi aktor pembangunan yang













4. Mengacu pada penggunaan sumber literatur yang tepat. Terujinya data dan informasi yang telah dihimpun dan diabadikan dalam bentuk tulisan akan cenderung dipercaya apabila dilengkapi dan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner menggagas ide penggunaan referensi yang akurat untuk menunjang kredibilitas data yang telah dihimpun secara tertulis.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah mempunyai proses yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan berdasarkan pada nilai yang logis, dapat dipertanggungjawabkan dan terstruktur. Alur penelitian yang digunakan sesuai dengan model kualitatif. Penelitian ini memiliki 3 tahapan antara lain : tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan.

*Pertama*, tahapan perencanaan penelitian. Meliputi penyusunan studi reiset yang diaplikasikan dengan penentuan tema, objek dan subjek penelitian. Tema yang ditentukan berupa perempuan dan proses politik, objeknya ditemukan dalam proses Musrenbang Perempuan, subjeknya terdiri atas keterlibatan perempuan beserta dengan jajaran Pemerintah Daerah yang hadir pada waktu Musrenbang perempuan dilakukan. Penentuan tersebut berdasarkan relevansi dan urgensi atas fenomena politik dalam proses pembangunan yang mendiskriminasi perempuan untuk terlibat. Selain itu, perencanaan penelitian juga meninjau studi pustaka dengan melihat penelitian terdahulu, mengkaji metodologi, menganalisis

berdasarkan teori yang sesuai serta menyusun *guide interview* atau pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, peneliti juga menggali informasi dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang berperan langsung dalam proses Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019.<sup>45</sup>

*Kedua*, tahap pelaksanaan penelitian meliputi pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari interaksi intens dengan sasaran subyek penelitian seperti LSM KPS2K, Bappeda, Dinas KBP3A, Dinas KB dan *leader* sekolah perempuan yang mewakili diri sebagai peserta Musrenbang Perempuan tahun 2019. Selanjutnya, *editing data* bermaksud untuk mengumpulkan dan mengelompokkan informasi yang dipakai dalam meninjau kebutuhan atas penelitian ini yang didapat dari perolehan pelaksanaan eksplorasi mendalam di lapangan melalui pengamatan maupun proses tanya jawab. Analisis data karena pada saat penghimpunan data lapangan dalam studi riset model kualitatif tidak harus menunggu data terkumpul semuanya. Dengan cara melakukan reduksi data atau tahapan analisis. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila sudah ada pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sementara atau semi terstruktur. Karena dalam kondisi perkembangan nantinya subjek penelitian akan digambarkan natural. Pengumpulan data juga bisa ditelusuri ke beberapa studi pustaka. Apabila semuanya sudah terkumpul upaya analisis dan editing sangat ditekankan.

---

<sup>45</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 58





































sebuah langkah dalam memperjuangkan hak atas perlindungan sosial yang ditujukan pada rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya. Program tersebut diwujudkan melalui dua strategi besar yaitu (1) *capacity building* membangun dan memperkuat gerakan perempuan miskin (*grassroot*), (2) advokasi, mendorong *stakeholder* atau mereka yang masuk dalam *decision maker* baik yang tergabung di Pemerintah maupun Non-Pemerintah untuk melakukan manuver penghapusan kemiskinan terhadap perempuan.

Visi dari organisasi ini tidak lain untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan berkedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Misinya adalah ikut serta dalam :

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan berdaya pikir *alternative* melalui advokasi pendidikan.
2. Mengembangkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat khususnya perempuan melalui penyelenggaraan pendidikan alternatif.
3. Menumbuhkan wacana kritis melalui penerbitan-penerbitan dan publikasi alternatif.
4. Menumbuhkan saluran atau media-media informasi bagi perempuan melalui pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

5. Mengembangkan suatu gerakan bersama yang bersifat plural dan terbuka.
6. Mengembangkan feminisme untuk membangun kesadaran kritis perempuan dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan.
7. Menumbuhkan kepekaan keadilan gender dalam pemahaman isu-isu konflik.

Mitra lembaga KPS2K yang mendukung berbagai program dari organisasi ini antara lain Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan), MAMPU-DFAT (Mitra - Department of Foreign Affairs and Trade Australia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), E-net for Justice Indonesia (Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia), ASPBAE-RWS-GCE, *Green Peace South East Asia*, Microsoft Corp, BII Maybank, MICRA dan Terre Des Hommes Netherlands. Sedangkan mitra kerja dari kalangan *stakeholder* antara lain :

1. Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
3. BPPAUDNI Region IV Jawa Timur.
4. Dinas Sosial, transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Pasuruan.

5. Kantor pemberdayaan perempuan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
7. DPRD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
8. Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur.
9. Komisi Pelayanan Informasi Provinsi Jawa Timur.
10. Badan KB dan PP Provinsi dan Kabupaten, dsb

Isu strategis yang menjadi fokus KPS2K ini antara lain (1) menyikapi dan memperjuangkan HAM (Hak Asasi Manusia) di bidang pendidikan, (2) mengembangkan sumber daya manusia khususnya kaum perempuan yang kritis dan handal, (3) membangun organisasi-organisasi rakyat yang tangguh, (4) mengembangkan konsep pengelolaan atas sumber-sumber kehidupan (hutan dan pesisir) yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal khususnya perempuan, (5) Membangun dan menggalang aliansi untuk mendukung perjuangan perempuan terkait kekerasan dan kesehatan reproduksi dan (6) membuka simpul-simpul informasi sehingga memudahkan akses perempuan dengan mudah dan merata.











Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaan PUG di tingkat daerah juga mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>61</sup> Kebijakan yang selaras dengan kesetaraan gender juga dilakukan di daerah Gresik melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.<sup>62</sup>

Berbagai payung hukum tersebut dibentuk sebagai upaya memperbesar peluang perempuan baik dari segi keterlibatan maupun perolehan manfaat pembangunan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, khususnya di Kabupaten Gresik. Sudah cukup banyak produk kebijakan yang menyerukan aspek pengarusutamaan gender (PUG) untuk dijadikan isu lintas bidang dalam proses pembangunan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah telah terbentuk tim PUG yang terdiri dari FPG (*Focal Point*

---

<sup>61</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1988/istilah/> : acces 22/02/2020 122.45 WIB - Istilah Jo artinya *juncto* atau bertalian dengan, berhubungan dengan...

<sup>62</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional  
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender









ketimpangan gender. Selain itu, pembentukan FPG dan Pokja PUG melalui SK Bupati juga termasuk dalam indikator terlaksananya pengarusutamaan gender di daerah. Tahun 2018, Pemerintah Daerah membuktikan komitmen berkelanjutannya dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk tergabung dalam Pokja PUG yang sebelumnya hanya melibatkan Kepala-kepala OPD saja. Sehingga, pelibatan unsur-unsur masyarakat ini dapat mengintervensi pemantauan program agar tepat sasaran.

Pembentukan Pokja PUG dan FPG merupakan prasyarat PUG dalam hal struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi PUG. Sehingga isu mengenai gender tidak hanya berfokus pada satu atau dua OPD saja karena dengan adanya Pokja PUG dan FPG peluang untuk mendorong setiap OPD memperhatikan isu terkait persoalan gender dalam pembangunan semakin besar. Fasilitator PUG di Gresik berupa FPG dan Pokja masih berjalan lambat karena beberapa faktor seperti pemahaman yang bias gender, mutasi pegawai yang telah berspektif gender, sosialisasi yang kurang intensif dan disposisi pimpinan pada pegawai yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Sehingga PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) yang seharusnya berjalan karena dukungan ketersediaan Pokja dan FPG menjadi terhambat. Seperti yang dikatakan oleh Soeraningsih selaku Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana :











































## **B. Kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019 Dalam Mengakomodir Pembangunan Bagi Perempuan**

Musrenbang perempuan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu inisiasi dari KPS2K sebagai upaya *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan (musrenbang reguler) yang selama ini dinilai belum mampu melakukan percepatan PUG, berbagai usulan yang belum terakomodir dan prosesnya yang kurang partisipatif. Musrenbang perempuan menyediakan ruang khusus untuk perempuan dalam menyampaikan usulan yang variatif, secara kuantitatif juga lebih banyak menghadirkan berbagai unsur dan secara kualitatif pula dinilai mampu merepresentasikan persoalan-persoalan perempuan yang tengah dialami, khususnya bagi perempuan miskin dan marjinal. Kelompok perempuan yang hadir dalam musrenbang perempuan dinilai telah representatif bagi perempuan yang selama ini memang secara akses tidak ada dalam proses-proses pengambilan kebijakan, tidak pernah diundang dan tidak pernah didengar sehingga *feedback* yang seharusnya diterima justru tidak pernah dirasakan secara langsung.

*“Karena pada saat musrenbang reguler itu kan seharusnya ada dialog, tapi yang namanya musrenbang itu tidak pernah terjadi proses musyawarah, yang ada itu hanya penetapan-penetapan*









dengan membuat peta partisipatif. Peta partisipatif ini yang kemudian memiliki nilai dalam memandang persoalan yang dialami di desa untuk secara terus menerus diusulkan di dalam musrenbang perempuan apabila belum terealisasi. Metode pembuatan peta partisipatif dilakukan selama satu minggu atau tujuh hari lamanya.<sup>83</sup>

Hari pertama, anggota sekolah perempuan membuat *transect* untuk mencari tahu batas-batas desa. Hari kedua, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informan yang telah diundang dan dinilai sudah mewakili semua unsur seperti perwakilan dari perangkat desa, pentolan masyarakat, figur masyarakat yang agamis, guru serta bidan. Dari unsur-unsur yang diundang, informan terpenting ada di anggota sekolah perempuan penerima manfaat yang sebagian besar adalah perempuan miskin. Hari ketiga, setelah informasi terkumpul, selanjutnya melakukan rangking sosial ekonomi melalui indikator penghasilan suami, penghasilan istri dan menu makanan setiap hari. Kategori rangking sosial ekonomi terdiri dari sangat miskin, miskin, sedang, kaya dan sangat kaya. Di hari keempat, anggota sekolah perempuan melakukan pengamatan aktivitas sehari-hari melalui kegiatan yang dilakukan perempuan dan laki-laki untuk menemukan alasan mengapa perempuan tidak bisa keluar rumah. Ternyata, kegiatan yang dilakukan oleh perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

---

<sup>83</sup> Lilik *Leader* Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 1 Februari 2020

Di hari kelima, membuat diagram venn untuk mengumpulkan jumlah organisasi yang ada di desa. Ditemukan bahwa PKK merupakan organisasi masyarakat yang berdekatan dengan kantor desa baik dari segi lokasi maupun aspek elitisnya. Namun, PKK tidak memiliki orientasi untuk membantu masyarakat miskin. Sedangkan sekolah perempuan meskipun “tidak berdekatan” dengan kantor desa, namun sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Sehingga perlu adanya upaya untuk mendekatkan Pemerintah desa dengan sekolah perempuan. Hari keenam, anggota sekolah perempuan mencari tahu mengenai kalender musim yang dapat menimbulkan kemiskinan pada masyarakat misalnya musim panen, musim tanam, musim hajatan, musim hama, musim sedekah bumi, dan sebagainya. Terakhir, adalah pembuatan peta partisipatif. Jadi, acuan mengenai usulan terkait masalah perempuan dapat dilihat melalui peta partisipatif.

Peta partisipatif merupakan acuan dalam merefleksikan usulan berdasarkan permasalahan yang telah di kumpulkan dari tingkat desa. Usulan ini kemudian diajukan dalam musrenbang reguler. Namun, selama ini usulan yang diajukan selalu terhapus dan pada akhirnya tidak terangkat sampai pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Kabupaten. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Lilik *leader* Sekolah Perempuan :

*“..saat kami ikut musrenbang desa, kami usulkan tentang ambulance desa. Kemudian tentang sekolah perempuan, pendidikan bagi perempuan yang putus sekolah. Kemudian kejar paket A B C dan akhirnya Alhamdulillah diterima di desa.*















	tingkatan
11	Menginisiasi <i>daycare</i> di lingkungan Pemda Kabupten Gresik
12	Pelatihan SDM bagi pengelola <i>Daycare</i>
13	Pendidikan nitigasi disekolah sejak dini melalui sekolah formal dan non formal
14	Perpustakaan Perempuan disetiap desa
15	Adanya pendidikan IT khusus perempuan yg tidak sekolah
16	Pendidikan karakter untuk anak khususnya di desa-desa
17	Pendidikan karakter untuk tenaga pendidik di Kabupaten Gresik
18	Ada regulasi tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan
19	Setiap dusun , desa adanya sekolah perempuan
20	Sekolah perempuan wringinanom minta difasilitasi kab.gresik
21	Penambahan sekolah inklusi untuk anak non muslim tingkat SD - SMA
22	Membangun rumah inklusi disetiap desa
23	bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan Sosialisasi anti korupsi di sekolah-sekolah
24	Kenaikan gaji bagi Guru PAUD
25	Sosialisasi <i>managemant</i> PAUD dan pentingnya program <i>parenting</i>
26	Pendidikan keberagaman
27	Pendataan Ulang Lembaga PAUD
<b>BIDANG KESEHATAN</b>	
<b>Fasilitator : Siska (Faskom)</b>	
1	Penyediaan kendaraan shuttle dari Puskesmas seluruh Kecamatan ke RSUD Ibnu Sina bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan rujukan.
2	Memperkuat promosi pendidikan seksualitas: Melalui guru BK Melalui pertemuan dengan anak di sekolah Melalui pertemuan dengan anak di luar sekolah

	Melalui pertemuan dengan orangtua anak baik di sekolah maupaun di luar sekolah Pendidikan internet aman
3	Meningkatkan sosialisasi KIS serta peran masyarakat khususnya perempuan dalam melakukan pendataan ulang penerima manfaat.
4	<b>Membuat sosialisasi JAMPERSAL</b>
5	Pemantauan P4K, Dasolin dan Tabulin
6	Pengadaan pojok laktasi di ruang publik, Rumah sakit, Mal, kantor, perusahaan,
7	<b>Kursus Calon Pengantin untuk mencegah peningkatan AKI AKB dan Stunting pada anak.</b>
8	Soalisasi Pemberian Makanan Tambahan Pada Anak untuk Guru PAUD dan TK
9	Peningkatan Kesehatan Perempuan melalui Sosialisasi dan Pemeriksaan IVA Gratis bagi perempuan Miskin.
10	Surat Edaran himbauan untuk tidak menggunakan stereofom sebagai kemasan makanan bagi penjual makanan
11	Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2017 terkait pengelolaan sampah
12	Pemberian Nutrisi Tambahan bagi penderita TB yang Multi Drug Resistent
13	Sosialisasi pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan pemenuhan Gizi Anak Didik
14	Pengadaan alat ukur tinggi badan, berat badan dan lingkak kepala
15	<b>Sosialisasi kepada masyarakat miskin terhadap pelayanan KIS PBI</b>
16	Memberikan vitamin (Fe) kepada penderita anemia
17	Dinkes menyidiakan dana talangan untuk pembasmian nyamuk DBP (fogging)
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI</b>	
<b>Fasilitator : Wiwik (GOW)</b>	
1	Mengadakan BIMTEK Penguatan industri mikro/kecil (LEM SPSI, Ds. Kepolo Gundi, Ujung Pangkah, Ds. Dooro, Ds. Brangkal, Ds. Sidomukti, Ds. Keramat, Ds. Dungus, KPPI, Ds. Keramat

	inggil)
2	Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran Online (Ds. Kepolo gundi, Aisyah, Ds. Sidomukti, RBM, GOW, KPTI, Keramat Inggil)
3	Pelatihan pengelolaan daur ulang sampah organik dan non organik (PKK Kabupaten, Ds. Dooroo, Ds. Brangkal, Ds. Keramat Bungah, Ds. Dungus)
4	Pelatihan pengemasan dan pemasaran hasil produksi
5	Menyelenggarakan Bazar/Pameran (GOW)
6	Pertanian Organik untuk keluarga (Ds. Kramat Bungah, Aisyah)
7	Pengembangan pangan lokal dan Kreasi olahan pangan (PKK kabupaten)
8	Pengolahan Bank Sampah dan Problem Transportasi bank sampah yang mendesak (Sekolah Perempuan semua desa & ASBAG)
9	Menambah modal untuk usaha Mikro (PKK,GOW,Sekolah Perempuan, kecamatan,Aisyah)
10	Pelatihan livelihood perempuan
11	Pelatihan dan lomba membuat alat peraga edukatif (APE)
<b>PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN</b>	
<b>Fasilitator : Jani'ah (PKK)</b>	
1	Seminar Sehari tentang pengelolaan organisasi wanita
2	Pendidikan Politik Praktis bagi perempuan
3	Pendidikan Pengembangan Kepribadian dan Publik Speaking
4	Pendidikan ketahanan keluarga untuk mengurangi perceraian
5	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan termasuk pendidikan politik
6	Pendidikan konseling pra nikah
7	Pendidikan kepemimpinan perempuan untuk Penguatan PATBM dan Sistem Perlindungan Anak secara umum
8	Pelatihan kesetaraan gender untuk lintas agama,




perspektif yang datang dari peserta musrenbang maupun *decision maker* yang pada kenyataannya masih bias gender. Basis analisis yang digunakan dalam musrenbang perempuan adalah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan. Namun, peserta musrenbang di luar keanggotan sekolah perempuan masih belum memahami berbagai permasalahan perempuan itu sendiri. Sehingga usulan-usulan yang diajukan belum dikatakan spesifik terkait dengan persoalan yang dialami oleh perempuan. Tantangannya kemudian terdapat pada prasyarat-prasyarat dalam menghadirkan keterwakilan dalam musrenbang perempuan, namun hal itu belum dilakukan mengingat kendala yang dialami oleh perempuan untuk mewakili dirinya sendiri. Sehingga, pembelajaran yang dapat diselipkan dalam musrenbang perempuan adalah dengan menyampaikan materi terkait dengan gender sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Iva Hasanah Ketua KPS2K :

*“Jadi, kalau saya sih melihat dinamikanya berada di peserta yang baru mengikuti dan dia belum pernah mendapatkan kapasitas terhadap atau perspektif tentang gender sehingga dia tidak bisa memahami masalah perempuan itu apa. Berbeda dengan kelompok sekolah perempuan, mereka diberikan pembelajaran pertama mengenai proses penyadaran perempuan atas kesenjangan yang dialami. Di situlah ketemu bahwa oh ternyata saya itu bermasalah. Kalau musrenbang perempuan itu memang banyak fasilitasi, perdebatan-perdebatan dan itu juga keluar dari pemerintah yang datang di situ. Jadi banyak decision Maker itu yang bias gender. Mereka perempuan tetapi dia sendiri tidak memahami, akhirnya dia menyalahkan*





tersebut dapat dengan mudah dipertimbangkan sebagai program pembangunan daerah. Selama ini, usulan kelompok perempuan selalu *ter-delete* dari bawah misalnya di lingkup keluarga dan desa atau kecamatan.

- 
- b. Akses dalam menyentuh persoalan pendidikan untuk perempuan dalam mengejar ketertinggalan akibat anggapan wajar di lingkungan yang patriarki dapat dengan mudah tersampaikan.
  - c. Akses dalam menyentuh persoalan kesehatan yang selama ini sering dianggap sebagai aib yang tidak memperkenankan orang lain mengetahuinya selain dirinya sendiri.
  - d. Akses dalam menyentuh persoalan ekonomi sebagai upaya dalam pemandirian ekonomi dalam keluarga.
  - e. Akses dalam ranah publik baik untuk menyuarakan maupun terlibat secara langsung dalam pengentasan feminisasi kemiskinan yang tengah dialami.
  - f. Akses dalam meningkatkan kehidupan sosial. Ditunjukkan melalui pembuktian *bargaining position* yang telah diperoleh dari pemberdayaan sekolah perempuan.
  - g. Akses dalam memperoleh informasi dan manfaat dalam melakukan pengawalan program pembangunan daerah yang sebelumnya telah diusulkan.






3. Kontrol atau *Who has what ?*, penggunaan sumber daya yang dalam hal ini dikhususkan pada proses pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan.

Kontrol perempuan atas program pembangunan melalui musrenbang perempuan lebih efektif karena beberapa alasan berikut :

- a. Di tahap perencanaan, perempuan memiliki kesempatan lebih besar dalam menggali dan menyuarakan usulan yang kemudian dapat diakomodir oleh Pemerintah. Tahap perencanaan ini dimulai dengan menggali permasalahan-permasalahan yang ada di setiap desa melalui metode peta partisipatif. Penggalan informasi ini tidak semudah yang digambarkan. Perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dalam mencari masalah di desa, terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang *sensitive gender* karena bagi perempuan desa yang terbiasa dengan pemahaman patriarki akan menganggap wajar hal tersebut tanpa mempermasalahkannya. Apabila proses penggalan selesai, kemudian dilakukan perundingan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Solusi ini kemudian dibawa ke tahap musyawarah untuk diakomodir sesuai dengan kewenangan dan lingkup masing-masing tingkatan.



- 
- b. Di tahap pelaksanaan dan pemantauan, perempuan berperan dalam hal memastikan program yang telah diusulkan telah diakomodir oleh Pemerintah. Jika belum, usulan tersebut akan diperjuangkan lagi melalui tahap perencanaan (musrenbang) mendatang. Untuk program yang telah berjalan, kelompok perempuan berperan menjadi penggerak dalam memastikan pelaksanaannya sudah tepat sasaran. Inilah yang disebut dengan program *gender watch* atau audit gender berbasis komunitas dimana kelompok perempuan melakukan pemantauan yang khusus bergerak di bidang perlindungan sosial. Di area Sekolah Perempuan, terdapat pos pegaduan yang berfungsi sebagai mediator atas persoalan perempuan yang terjadi atau atas persoalan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat mampu (tidak sesuai sasaran). Anggota sekolah perempuan ini merupakan mitra OPD Kabupaten Gresik dalam menjalankan program pembangunan.
- c. Pada tahap evaluasi, perempuan memiliki peran dalam melakukan pelaporan terhadap terlaksananya program pembangunan baik kepada instansi terkait maupun membahasnya dalam proses musyawarah pembangunan berikutnya.

4. Manfaat, *Who get what ?*, melalui ketiga proses tersebut artinya memperbesar peluang perolehan manfaat yang seimbang terhadap keadilan gender.

Manfaat yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan musrenbang perempuan meliputi :

- a. Manfaat pemberdayaan yang diperoleh dari musrenbang perempuan menjadi salah satu media dalam mengoptimalkan posisi perempuan sebagai subyek pembangunan juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dengan adanya musrenbang perempuan, kebutuhan yang selama ini tidak terakomodir dapat menjadi pertimbangan program yang berpeluang besar akan diprioritaskan sebagai rencana pembangunan. Selain itu, musrenbang perempuan juga dapat menjadi tempat edukasi dalam memperdalam pemahaman mengenai gender.
- b. Manfaat akses yang diperoleh dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lebih mudah dijangkau melalui usulan-usulan yang dicantumkan dalam musrenbang perempuan. Meskipun tidak semua usulan langsung diakomodir, namun manfaat yang diperoleh terletak pada orientasi kebijakan yang sebelumnya belum menyentuh penerima manfaat dari kelompok-kelompok marjinal.







belakang agama memiliki potensi dalam mengarusutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Keberlangsungan PUG di Kabupaten Gresik selain didukung oleh Pemerintah Daerah juga masyarakat, peran tokoh agama menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi pemahaman terkait gender. Fatwa dari tokoh agama seperti kyai, ustadz, utadzah, penceramah dan sebagainya merupakan salah satu mediator pembelajaran gender yang paling dekat dengan masyarakat. Mengingat Gresik merupakan kota santri atau kota wali maka hal itu berbanding lurus dengan peran tokoh agama yang dianggap memiliki pemahaman ilmu yang tinggi. Sehingga, ketika para tokoh agama masih bias gender dalam penafsirannya, maka model patriarki versi Kabupaten Gresik akan berumur panjang. Jika pemahaman mengenai pekerjaan domestik perempuan dianggap merupakan sebuah perbuatan mulia dalam keidupan berumah tangga, maka kemandirian perempuan secara ekonomi dalam rumah tangga dan organisasinya tidak perlu dilakukan. Selain tokoh agama yang belum mengindahkan posisi perempuan, struktur pemerintahan juga memiliki intervensi dalam melanggengkan budaya patriarki. Struktur pemerintahan yang belum dirasa adil terhadap akses perempuan akan berimplikasi pada terhambatnya upaya mengkampanyekan persamaan gender dalam proses pembangunan.





atau marjinal, tetapi juga berkenaan dengan organisasi-organisasi keagamaan yang terdapat di Kabupaten Gresik. Organisasi-organisasi tersebut tentu memiliki peran yang cukup intensif dalam mengkampanyekan isu seks dan gender.

3. Pengakderan sekolah perempuan harus tetap dilakukan mengingat kontribusinya dalam mengakomodir kebutuhan perempuan-perempuan miskin yang selama ini belum tersentuh program dan kebijakan pemerintah. Dengan syarat, komitmen yang dimiliki harus sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPS2K dalam mendidik dan memberdayakan perempuan. Sinergi yang terbangun antara Pemerintah dan perangkat daerah harus digalakkan mengingat keterbatasan Sumber daya manusianya yang masih bias gender mengakibatkan efek terkendalanya optimalisasi tujuh prasyarat kelembagaan PUG. Seharusnya, melalui program KPS2K yang telah berjalan komitmen Perangkat daerah dapat dengan mudah dibangun.





- Lestari, Yeni Sri. 2017. *Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami : Pembahasan Teoritis. Jurnal Community : Volume 3 No. 1, April*
- Malau, Waston. “Pengarutamaan Gender Dalam Program Pembangunan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial : Vol. 6 No.2 : 125-131*
- Materi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020 oleh Suti’ah LKPP Jawa Timur (13 Februari 2020)
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mukhtar, Naqiyah. 2013. “M. Quraish Shihab “Menggugat Bias Gender Para Ulama”. *Journal of Quran and Hadith Studies : Vol. 2, No. 2*
- Muthmainnah, Laily. “Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme”. *Jurnal Filsafat : Vol. 18 No. 3 Desember*
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Patarai, Muhammad Idris. *Kinerja Keuangan Daerah*
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Equilibrium : Vol. 5 No. 9 Januari-Juni*
- RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
- Silalahi, Obrelin dan Ratnawati. 2016. “Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Palastren : Vol. 9 No. 1 Juni*



- Soetrisno, Loekman.1990. “Peranan Wanita Dalam Pembangunan : Suatu Perspektif Sosiologis”. *Jurnal Populasi* : Vol. 1 No. 1
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- Swastuti, Endang. “Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium Di Kabupaten Banjarnegara”. *Media Ekonomi dan Manajmen*, Vol.25 No. 1 Januari 2012
- Taufi, Muhammad Nur dan Listyani, Refli Handini. 2017. “Pembangunan Berbasis Gender Mainstraming : Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik”. *Jurnal Paradigma* : Vol. 5 No. 3
- Tigayanti, Erna, dkk 2014. “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang : Studi Kasus SMA 8 Malang”. *Jurnal Wacana* : Volume 17, No. 4
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wawancara dengan ketua KPS2K Iva Hasanah
- Wawancara dengan *leader* anggota Sekolah Perempuan
- Wawancara dengan Soeraningsih selaku Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana

